



Permohonan Penetapan Perkara Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Surabaya

(Studi Putusan: 2194/Pdt.P/2024/PA.Sby)

Ayu Mutiara Risky¹, Indah Purbasari²

^{1,2} Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Indah, Telang Kec.Kamal, Kab. Bangkalan, Jawa Timur,
69162

Koresponden penulis, Email: ayumutiara231@gmail.com

Abstract. Marriage dispensation is a civil case, namely granting permission to prospective brides and grooms who wish to marry but are prevented by age requirements according to the provisions of Law Number 16 of 2019. Marriage is a sacred thing to form a family. The Religious Court is the place where marriage dispensation cases are filed. Compelling reasons with supporting evidence must accompany the case application. This article is using normative research, and the Statue Approach and Case Approach research types. This research aims to analyze the decision of the Surabaya religious court number 2194/Pdt.P/2024/PA.Sby. This article covers the chronology of the trial, Judge considerations, and factors that influence the judges to rejector grant request for the marriage dispensation.

Keywords: Marriage Dispensation, Marriage, Judge Consideration

Abstrak. Dispensasi kawin adalah perkara perdata yaitu pemberian izin kepada calon pengantin yang ingin menikah namun terhalang syarat usia menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pernikahan adalah satu hal yang suci untuk membentuk sebuah keluarga. Pengadilan Agama merupakan tempat perkara dispensasi kawin diajukan. Permohonan perkara harus disertai dengan alasan yang darurat dengan bukti yang mendukung. Jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan Statue Approach dan Case Approach. Penelitian ini bertujuan menganalisis putusan pengadilan agama surabaya nomor 2194/Pdt.P/2024/PA.Sby. Artikel ini mencakup kronologi persidangan, pertimbangan hukum, serta faktor-faktor yang mempengaruhi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan perkara dispensasi kawin.

Kata kunci: Dispensasi Kawin, Pernikahan, Pertimbangan Hakim

1. LATAR BELAKANG

Pernikahan dalam Islam adalah ikatan antara perempuan dan laki laki yang suci bertujuan bersama sama membangun keluarga bahagia dan harmonis. Suksesnya kehidupan rumah tangga sangat bergantung pada terpenuhinya rukun atau syarat yang harus ditaati. Menjalin pernikahan adalah langkah serius yang membutuhkan persiapan matang. Pasangan yang akan menikah perlu memperhatikan berbagai faktor agar pernikahan yang dibangun dapat harmonis dan langgeng. Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk menikah, Hal itu sudah tercantum di dalam Al-Quran Surah an-nisa pada ayat 32 yang berarti :

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”

Menurut UU Perkawinan, pernikahan resmi atau yang sah adalah pernikahan sesuai dengan agama dan kepercayaan. Syarat utama pernikahan adalah calon pengantin telah dewasa atau usianya sudah dinyatakan cukup menurut aturan. Dalam peraturan sebelumnya tentang batas usia menikah yaitu 19 tahun untuk laki laki dan untuk perempuan adalah 16 tahun.

Namun terjadinya perubahan peraturan membuat syarat batas usia perkawinan juga ikut berubah yaitu batas usia bagi calon pasangan disetarakan. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan baru dapat dilakukan jika baik calon mempelai perempuan maupun laki laki sama sama sudah berusia 19 tahun atau lebih.

Meskipun demikian, banyak anak di bawah umur, khususnya yang berusia di bawah 19 tahun, yang berkeinginan untuk pernikahan. Hal itu dapat dilakukan salah satunya menggunakan cara yaitu mendaftarkan penetapan Dispensasi Kawin kepada pengadilan agama, bagi orang muslim atau yang beragama islam. Dispensasi kawin adalah salah satu perkara perkara perdata dibidang perkawinan yaitu pemberian izin kepada salah satu atau kedua calon pasangan yang belum memenuhi syarat minimal usia menikah untuk menjalin ikatan perkawinan.

Pembatasan umur diharapkan agar anak anak sudah lebih dulu dewasa atau lebih dulu menyelesaikan bangku sekolah. Ditinjau dari sisi psikologi anak yang belum dewasa mempunyai kondisi emosional masih labil dan belum dapat dibebani kewajiban sebagai pasangan yang membina rumah tangga. Hal ini menjadi pertimbangan pengadilan untuk mencegah banyaknya kasus pernikahan dini.

Bagi anak dibawah umur yang tetap ingin melangsungkan pernikahan, hendaknya mengajukan permohonan penetapan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama sebagai syarat sahnya pernikahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Supaya permohonan tersebut dapat dikabulkan, pemohon harus mengajukan dalih mendesak atau sangat penting serta dilengkapi bukti-bukti yang meyakinkan. Selain itu, pengadilan wajib melibatkan kedua calon mempelai dalam proses pengambilan keputusan. Hal itu menjadi pertimbangan dalam segi moral, agama, budaya, psikologis, dan kesehatan. Oleh karena itu kedua calon mempelai harus dihadirkan pada persidangan. Pengadilan Agama adalah suatu lembaga yang memiliki kewenangan khusus untuk memeriksa dan memutus perkara perdata yang diajukan oleh umat Islam, salah satunya perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga.

Mengacu pada latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kronologi dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Dispensasi Kawin dengan register nomer 2194/Pdt.P/2024/PA.Sby.

2. KAJIAN TEORITIS

Secara etimologi, dispensasi kawin. Dispensasi kawin merupakan pengecualian terhadap ketentuan umum tentang usia perkawinan. Pengadilan berwenang memberikan izin menikah bagi mereka yang belum cukup umur atau belum 19 tahun atas permohonan yang diajukan oleh orang tua. Sedangkan perkawinan adalah sebuah ikatan yang suci yang dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan juga aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan pendapat Roihan A. Rasyid, Dispensasi Kawin merupakan suatu bentuk kelonggaran oleh pengadilan agama untuk calon pasangan yang ingin menikah namun belum memenuhi syarat usia minimal. Permohonan dispensasi ini diajukan oleh wali nikah, biasanya ayah atau ibu dari salah satu calon yang belum mencukupi syarat usia.

Dispensasi kawin juga berarti pemberian keringanan, kelonggaran, atau pembebasan. Wahbah Az Zuhaily mendefinisikan pernikahan sebagai akad syar'i yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis dan sosial. Dalam pandangan Islam, tidak terdapat batasan usia yang mutlak untuk melangsungkan pernikahan, sehingga hal ini menjadi ruang lingkup pengaturan yang diserahkan kepada manusia.

Peraturan Indonesia menyatakan bahwa usia legal untuk menikah adalah 19 Tahun. Hal tersebut dipertimbangkan dari berbagai aspek salah satunya psikologis dan kesehatan anak. Anak dengan usia 19 tahun kebawah cenderung memiliki sifat labil, belum dewasa, dan belum sepenuhnya matang dalam hal emosional untuk membina kehidupan rumah tangga. Adanya pembatasan juga melihat pada reproduksi anak yang belum sepenuhnya siap.

Secara filosofis, dispensasi kawin dapat dilihat sebagai upaya untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan. Dalam konteks ini, pengadilan agama diharapkan dapat menimbang secara cermat berbagai aspek, seperti kematangan emosional calon pengantin, kondisi sosial ekonomi keluarga, serta potensi dampak terhadap masa depan anak yang akan dilahirkan. Namun demikian, pemberian dispensasi kawin juga perlu diimbangi dengan pertimbangan terhadap kepentingan terbaik bagi anak, termasuk haknya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan keluarga yang stabil dan mendukung.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum merupakan suatu pendekatan sistematis yang digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu pendekatan ilmiah yang digunakan untuk meneliti dan menganalisis hukum secara mendalam. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang undang (*statue approach*) yaitu pendekatan kasus (*case approach*). Objek kajian dalam penelitian ini yaitu dengan data primer putusan penetapan Dispensasi Kawin register nomer 2194/Pdt.P/2024/PA. Sby. Sedangkan data sekunder meliputi buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan isu yang dibahas dalam kajian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu secara sistematis mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan terkait dispensasi kawin, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena tersebut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 2194/Pdt.P/2024/PA.Sby

Para pemohon mendaftarkan perkara dispensasi kawin pada tanggal 10 Juli 2024 yang dalam pokok duduk perkaranya adalah Pemohon I mempunyai seorang anak kandung laki laki berusia 18 Tahun lebih 8 Bulan dan Pemohon II mempunyai anak kandung perempuan yang masih berusia 18 Tahun lebih 7 Bulan. Kedua anak para pemohon akan melaksanakan pernikahan di hadapan pejabat yang berwenang pada KUA atau Kantor Urusan Agama.

Persyaratan untuk melakukan pernikahan, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun kompilasi hukum Islam yang sedang berlaku sudah sepenuhnya dipenuhi, namun satu hal saja yang belum yaitu mengenai batas umur, di mana kedua anak dari pemohon belum mencapai 19 tahun. Namun, pemohon berpendapat bahwa kedua anak tersebut sudah cukup dewasa untuk membina kehidupan dengan baik. Disamping itu, pemohon telah memberikan restu terhadap rencana pernikahan ini dan menyatakan bahwa tidak ada orang lain yang menentang pelaksanaan pernikahan kedua anak itu.

Alasan para pemohon mengajukan penetapan dispensasi kawin adalah karena pernikahan kedua calon tersebut sangat mendesak karena anak dari Pemohon II telah hamil kurang dari 4 bulan. Selanjutnya anak dari para pemohon telah mencapai akil baliq atau kedewasaan sehingga siap untuk menjalin kehidupan bersama. Selain itu calon suami atau anak laki laki pemohon I sudah memiliki penghasilan sendiri dan tetap sebagai Karyawan Pabrik dengan gaji perbulan senilai Rp. 3.500.000,- atau tiga juta lima ratus ribu rupiah.

Sebelumnya mereka telah ingi mencatatkan pernikahan kedua anak di KUA atau Kantor Urusan Agama namun pegawai tersebut tidak menerima karena kedua anak tersebut dibawah umur dan tidak memenuhi syarat usia untuk melaksanakan pernikahan resmi. Kemudian pemohon diarahkan untuk mendaftarkan permintaan untuk dispensasi kawin di pengadilan agama Surabaya untuk mendapatkan izin menikahkan anak mereka di KUA.

B. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nomor 2194/Pdt.P/2024/PA.Sby

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum memiliki tiga tujuan utama, yaitu mewujudkan keadilan, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta memberikan kepastian hukum. Ia juga menekankan bahwa keadilan merupakan tujuan yang paling utama, diikuti oleh kemanfaatan, dan terakhir adalah kepastian hukum. Namun ada kalanya kemanfaatan lebih diutamakan dibanding dengan keadilan dan kepastian hukum. Seperti pada permintaan dispensasi kawin, hakim harus mempertimbangkan kemanfaatan untuk calon pengantin dan mengidentifikasi secara langsung bahwa anak tidak berada dalam paksaan untuk menikah.

Majelis hakim sebelum memutus suatu perkara akan mempertimbangkan beberapa aspek terhadap perkara yang diperiksa dan diadili sehingga suatu penetapan atau putusan mempunyai alasan hukum yang sesuai dengan UU Kekuasaan Kehakiman . Pertimbangan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara dilihat dari pembuktian pemohon seperti alat bukti atau kesaksian seorang saksi. Pemohon haruslah mempunyai bukti konkrit terkait permohonan nya dan wajib dibuktikan didepan persidangan. Permohonan dispensasi kawin akan disetujui jika terbukti dengan adanya alasan darurat atau mendesak dan disertai alat bukti penunjang.

Hakim Tunggal dalam memutus perkara ini mempertimbangkan dari sisi Qoidah Ushul Fiqih yang tertulis:

المصالح جلب علي مقدم المفاسد درء

Yang berarti: “Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan”.

Qaidah diatas adalah prinsip dasar dalam hukum Islam yang menekankan pentingnya mencegah terjadinya kerusakan atau mudharat. Kaidah ini mengajarkan bahwa jika dihadapkan pada pilihan antara mempertahankan suatu manfaat (*maslahat*) dan mencegah terjadinya kerusakan, maka yang harus diutamakan adalah mencegah kerusakan tersebut. Prinsip ini didasarkan pada pemahaman bahwa menghindari bahaya atau kerusakan lebih penting daripada meraih manfaat, meskipun manfaat tersebut tergolong baik. Dengan kata lain, ketika ada pertentangan antara dua kepentingan, maka yang harus dipilih adalah pilihan yang dapat meminimalkan dampak negatif atau kerusakan.

Hakim berpendapat bahwasanya mudhorot atau hal negatif dapat berdampak pada pembatasan usia minimal menikah, karena hal tersebut menghambat keinginan anak yang telah dewasa dari segi emosional maupun finansial untuk melangsungkan pernikahan. Karena adanya pembatasan akan membuat perbuatan maksiat menjadi meningkat seperti hubungan antara lawan jenis atau hubungan seksual diluar pernikahan resmi.

Jika mencegah satu hal negatif akan menimbulkan hal negatif baru yang lebih besar, maka pilihan yang lebih baik adalah memilih opsi yang dampak negatifnya lebih ringan. Dalam hal ini, jika permohonan tidak diizinkan, dikhawatirkan akan muncul masalah hukum lainnya .

Selain mempertimbangkan aspek hukum yang berlaku, juga akan mengutamakan kepentingan terbaik bagi kedua anak yang belum cukup umur, dengan mempertimbangkan dampak psikologis, sosial, dan masa depan mereka. Pada Pasal 14 PERMA 5 Tahun 2019 menjelaskan bahwa hakim dalam pemeriksaan harus mengidentifikasi anak dalam permohonan menyepakati agenda pernikahan, kondisi kesehatan dan mental anak untuk membina kehidupan bersama, dan apakah ada paksaan untuk menikah dari segi ekonomi, sosial, maupun psikologis anak.

Alasan alasan hakim mengabulkan penetapan ini adalah bahwa anak para pemohon menunjukkan ikatan yang kuat antara satu sama lain, apalagi anak perempuan dari pemohon sudah mengandung selama kurang lebih 4 bulan membuat keduanya tidak ada perasaan terpaksa untuk menikah. Sesuai dengan ketentuan KHI dan UU Perkawinan, pernikahan dapat dilakukan antara seorang perempuan yang sudah lebih dulu hamil sebelum menikah dengan laki-laki yang bertanggung jawab atas kehamilan tersebut, bahkan sebelum bayi dilahirkan.

Anak para pemohon sudah mencapai masa akil baligh atau dewasa dan juga menunjukkan kesiapannya untuk menikah. Hal tersebut dilihat dari kehadiran dan pernyataannya di depan pengadilan. Selain itu anak Pemohon I sudah memiliki penghasilannya sendiri dengan gaji tetap setiap bulan. Maka karena pertimbangan tersebut bahwa tidak terdapat halangan hukum maupun faktual yang dapat menghambat pernikahan anak para pemohon, serta memperhatikan kesiapan kedua belah pihak untuk melangsungkan pernikahan, Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut sebaiknya segera dilaksanakan demi kepentingan kedua mempelai.

Setelah mempertimbangkan seluruh bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini dan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hakim membacakan amar putusan yaitu mengabulkan permintaan para pemohon dan memberikan dispensasi pada kedua anak tersebut.

5. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari hasil kajian diatas yaitu berikut:

1. Dispensasi kawin adalah kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan Agama untuk menikah dengan usia yang masih belum cukup. Permintaan dispensasi dimohonkan oleh ayah atau ibu dari calon yang usianya belum cukup tersebut.
2. Hal yang mendasari hakim mempertimbangkan permintaan dispensasi adalah adanya alasan yang cukup darurat. Oleh karena itu pemohon hendaknya juga menyertakan bukti bukti penunjang alasan alasan mendesak tersebut.
3. Permohonan dispensasi kawin akan dikabulkan jika telah terpenuhi nya alasan yang mendesak atau darurat dan didukung oleh bukti bukti yang mendukung alasan tersebut.

SARAN

Adapun saran saran terhadap pengadilan agama sebagai yang memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan dispensasi kawin adalah:

1. Menyediakan layanan konsultasi hukum yang lebih intensif bagi para pemohon dispensasi kawin, terutama bagi mereka yang kurang memahami prosedur hukum.
2. Mempermudah akses informasi mengenai persyaratan dan prosedur pengajuan permohonan dispensasi kawin.

6. REFERENSI

Jurnal

- Hasyim, Prayudi.(2023).Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Terhadap Anak Dibawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah. *HUKAMAA:Jurnal Hukum Keluarga Islam 1 (2)*. 36-40.
- Iqbal, Muhammad dan Rabiah.(2020).Penafsiran Dispensasi Perkawinan Bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh).*El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga 3(1)*.101-114.
- Jasmaniar dan Muh.Zulkifli Muhdar.(2021). Batas Usia Kawin Dalam Kaitannya Dengan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama. *Indonesia Journal of Criminal Law 3 (1)*. 77-87.
- Nurhadi, Henry.(2022).Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 2 PERMA No.5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang No.98/Pdt/2022/Pa.Smg).*Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan 2(2)*. 209-223
- Meilynda, Rossa dkk.(2019).Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Diluar Nikah Pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang. *Hikmatina:Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam 4(1)*.127-136

- Prabowo, Bagya Agung.(2013).Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul.*Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 2.300 -317
- Purwanto, Gunawan Hadi.(2020).Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro.*Junral Independent Fakultas Hukum* 8(1).253-264
- Wahyudi, Tri Hendra dan Juwita Hayyuning Prastiwi.(2022).Seksualitas dan Negara:Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia.*Aspirasi:Jurnal Masalah-Masalah Sosial I* 13(2).203-223

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama
- Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
- Kompilasi Hukum Islam